

Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Lina Latifah Uyun¹, Rusliansyah²✉

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

✉Corresponding author: rusliansyah@feb.unmul.ac.id



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda periode 2011-2019 dan prediksi penerimaan retribusi parkir Kota Samarinda periode tahun 2020-2024. Rincian data diperlukan yakni data target, realisasi retribusi parkir dan PAD Kota Samarinda periode 2011-2019. Sumber data sekunder dari publikasi Dinas Pendapatan Kota Samarinda tahun 2011-2016 dan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2017-2019. Alat analisis meliputi rumus kontribusi retribusi parkir terhadap PAD dan analisis time series (trend). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda periode 2011-2019 berfluktuasi yang mana periode 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan pada kategori sedang yakni sebesar 21%; 26% dan 29%.

Kata kunci
Kontribusi;
Retribusi Parkir;
Pendapatan Asli
Daerah

Analysis of the Contribution of Parking Levy Revenue to Regional Original Revenue

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze contribution parking levy receipts with Local Revenue at the Regional Revenue Service of Samarinda City for the period 2011-2019 and prediction of acceptance of parking fees for the city of Samarinda for the period 2020-2024. Detailed data is needed, namely target data, realization of parking fees and PAD in Samarinda City for the period 2011-2019. Secondary data sources are from the publication of the Samarinda City Revenue Service for 2011-2016 and the Samarinda City Regional Revenue Agency for 2017-2019. The analysis tools include the formula for the contribution of parking fees to PAD and time series (trend) analysis. The results showed that the contribution of parking fee receipts to local revenue at the Regional Revenue Service of Samarinda City for the 2011-2019 period fluctuated in which the 2011 to 2013 period experienced an increase in the moderate category, namely by 21%; 26% and 29%.

Article History
Received 2024-01-20
Revised 2024-02-13
Accepted 2024-02-25

Key words
Contribution; Parking
Fees; Local Revenue

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA license.



Copyright © 2024 Lina Latifah Uyun, Rusliansyah

1. Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat merupakan tugas pemerintah dengan cara melakukan pengelolaan keuangan, sehingga pengelolaan keuangan penting bagi penduduk dalam suatu wilayah. Pengelolaan yang dilakukan pemerintah dalam keuangan daerah dilakukan sebagai pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk melakukan penilaian pada

berhasil atau tidaknya suatu daerah dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang bijak dalam mengelola suatu keuangan dalam daerah.

Keuangan daerah dapat dikelola salah satunya melalui retribusi yang dikelola penerimaannya. Retribusi merupakan penerimaan daerah yang diterima dari masyarakat. Retribusi ini rutin dibayar oleh masyarakat berdasarkan obyek penggunaannya. Menurut Mardiasmo (2013:1) pengertian retribusi merupakan iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat dalam suatu daerah dalam rangka mengumpulkan pendapatan kas negara yang pengaturannya berdasarkan undang-undang sehingga pembayaran pajak bersifat diwajibkan dan tidak mengambil keuntungan langsung oleh pemerintah dari masyarakat.

Retribusi ini penting bagi suatu daerah yang mana menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2011), melalui retribusi maka pemerintah mampu memperbaiki infrastruktur sehingga meningkatkan faktor ekonomi pada daerah yang bersangkutan. Maka pajak berupa pendapatan diperoleh daerah yang bertujuan untuk kepentingan umum dalam pembangunan nasional. Mengingat pentingnya retribusi, maka pendapatan dari retribusi perlu dioptimalkan oleh pemerintah penerimaannya setiap tahunnya, dikarenakan retribusi daerah yang diterima sesuai dengan target tiap tahunnya dapat membantu suatu daerah dalam melakukan pembangunan untuk kepentingan umum.

Retribusi daerah yang dikemukakan oleh Mulyadi (2017) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang mana dana tersebut nantinya dikelola dalam pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan untuk kepentingan umum dan jalannya pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2018:4) retribusi berdasarkan wewenang pemungutan ada dua jenis meliputi retribusi yang diperoleh untuk pusat dan pajak yang diperoleh untuk daerah. Adapun pengertian retribusi dari pusat berupa suatu retribusi yang disetorkan iurannya kepada pemerintah dari pusat yang mana penggunaannya untuk pengelolaan kepentingan negara yang bersangkutan. Adapun retribusi dari daerah merupakan suatu retribusi diterima iurannya pemerintah dari daerah untuk suatu pengelolaan kepentingan pada daerah yang mendapatkan retribusi dari daerahnya. Sehingga, suatu retribusi dari daerah untuk pemerintah yang ada di daerah tersebut dan penduduk di daerah tersebut memiliki manfaat yang berperan penting karena retribusi daerah tersebut dapat mempercepat pembangunan daerah yang bersangkutan melalui peningkatan penerimaan retribusi daerah dan juga adanya bantuan dana diperoleh dari pemerintah pusat. Dimana retribusi suatu daerah itu sendiri terbagi lagi dari provinsi, kota maupun dari kabupaten.

Pengaturan pemungutan retribusi di daerah tercantum di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana pemerintah baik provinsi, kota atau kabupaten berhak melakukan pungutan. Wewenang pemerintah suatu daerah pada melakukan pemungutan pajak suatu daerah diberikan oleh pemerintah dari pusat, hal ini bertujuan untuk lebih mendorong mengoptimalkan pemasukan suatu daerah atau disebut PAD (pendapatan asli daerah). Diantara PAD, terdapat retribusi yang menyumbang cukup tinggi yaitu retribusi parkir.

Pungutan retribusi parkir berupa iuran pelayanan parkir yang pengaturannya mengacu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Diketahui retribusi parkir yang berasal dari pinggir suatu jalan umum tergolong pada retribusi umum dapat menyumbang kontribusi yang potensial dalam meningkatkan pembangunan sehingga menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Untuk objek retribusi parkir dalam menyediakan lahan di pinggir jalan diatur pemerintah berdasarkan kebijakan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda menggaungkan kembali wacana pembangunan kantong parkir baru untuk mendongkrak penerimaan retribusi parkir yang kian menurun sekaligus mengurangi kesemrawutan sistem parkir. Pelaksana Harian Dispenda Kota Samarinda Mukhlis menyatakan setiap tahunnya jumlah kendaraan di Samarinda rata-rata bertambah 55.302 unit. Namun pertambahan signifikan ini tidak dibarengi peningkatan penerimaan retribusi parkir. Ini diduga akibat kebiasaan masyarakat yang enggan membayar parkir meski sudah mengantongi karcis.

Menurut Beritakaltara (2020) Lujah Irang selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Samarinda didampingi Kabid Perimbangan dan Pembukuan Dispenda Samarinda, Agustianto mengemukakan bahwa khusus untuk parkir terjadi kebocoran pada kantong parkir, serta adanya peralihan pajak itu sendiri ke Dispenda sejak April dari Dinas Perhubungan, serta terjadinya banjir yang menimpa di spot-spot kawasan ekonomi Kota Samarinda membuat penerimaan pajak parkir belum optimal.

Penelitian ini penting dilakukan karena selama ini retribusi parkir di Kota Samarinda pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan realisasi retribusi parkir yang penerimaannya tidak sesuai dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Maka terlihat, pemerintah daerah belum menggali secara maksimal potensi yang ada pada retribusi parkir. Selain itu, sangat pentingnya masalah dalam jasa parkir khususnya yang terkait dengan ditanganinya dengan tertib perpajakan yang dilakukan para pemungut atau juru parkir di beberapa tempat. Hal ini dikarenakan banyak terdapat dilakukannya kecurangan oleh pemungut atau juru parkir melalui permainan tarif seperti tidak diberikannya karcis parkir untuk pemakai parkir, menyebabkan terjadinya kurangnya pemasukan retribusi parkir dimana harusnya dapat lebih banyak menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk peningkatan dalam pelaksanaan pelayanan parkir pada masyarakat maka perlunya usaha yang efektif dan efisien dalam penanganannya, melalui kebijakan yang mampu meningkatkan sumber pendapatan asli daerah khususnya dalam bidang parkir dengan menghindari terjadinya kebocoran parkir. Untuk itu, pemerintah daerah harusnya lebih berbenah menangani masalah retribusi parkir dengan meninjau kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah sehingga mampu memberikan kebijakan dalam penanganan masalah retribusi parkir.

2. Metode

2.1. Metode Pengumpulan Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Dalam memperoleh data dengan tahap peneliti ke lapangan mendatangi instansi Dinas Pendapatan Kota Samarinda untuk memperoleh data penerimaan retribusi parkir dan pendapatan asli daerah di Kota Samarinda periode 2011-2019. Serta melakukan wawancara dengan Kabid Perimbangan dan Pembukuan Dispenda Samarinda.

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data sekunder didapatkan dari kepustakaan serta jurnal yang berkaitan dengan penerimaan pajak Parkir berupa buku penunjang dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu.

2.2. Alat Analisis

Untuk menjawab hasil penelitian, dilakukan analisis data, adapun alat analisis kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda periode 2011-2019 adalah:

Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD

Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD, dengan rumus menurut Memah dalam Mintahari (2016 :

$$\text{Kontribusi Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Adapun kriteria untuk menilai tingkat kontribusi retribusi parkir terhadap PAD sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kontribusi

No	Persentase (%)	Keterangan
1	0,00-10	Sangat Kurang
2	10,10-20	Kurang
3	20,10-30	Sedang
4	30,10-40	Cukup Baik
5	40,10-50	Baik
6	>50	Sangat Baik

2.3. Analisis Trend

Analisis *trend* digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksi penerimaan retribusi parkir Kota Samarinda periode tahun 2020-2024. Menurut Munawir (2014:52), analisis trend menggunakan least square berupa metode forecast atau peramalan.

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y = variabel independen

X = variabel dependen

a = nilai konstanta

b = koefisien arah garis

$a = \frac{\sum Y}{n}$

$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$

Keterangan:

$\sum Y$ = jumlah penerimaan retribusi parkir

n = jumlah data

$\sum XY$ = jumlah penerimaan retribusi parkir dikalikan interval waktu

$\sum X^2$ = jumlah interval waktu yang dikuadratkan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian dan Analisis

Penelitian mengenai analisis kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, diperoleh data untuk menjelaskan variabel penelitian meliputi target, realisasi retribusi parkir dan pendapatan asli daerah Kota Samarinda yakni:

Tabel 2. Data Target, Realisasi Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Periode 2010-2019

No	Tahun	Target Retribus Parkir (Rp)	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
1	2010	2.000.000.000,00	353.390.000,00	128.231.368.305,59
2	2011	2.000.000.000,00	402.981.000,00	188.813.379.533,48
3	2012	3.000.000.000,00	689.786.000,00	263.902.471.374,90
4	2013	1.156.320.000,00	985.814.000,00	338.198.739.081,33
5	2014	3.000.000.000,00	1.168.115.000,00	435.492.590.745,66
6	2015	3.000.000.000,00	2.157.229.000,00	408.195.248.641,01
7	2016	3.000.000.000,00	2.051.023.000,00	391.478.411.832,07
8	2017	3.000.000.000,00	1.551.518.000,00	517.499.223.222,34
9	2018	3.000.000.000,00	1.111.290.000,00	499.229.231.885,96
10	2019	3.000.000.000,00	1.768.905.000,00	560.679.282.249,81

Sumber: Data Publikasi Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2010-2016 dan Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2017-2019.

Berdasarkan data tabel 2, diketahui bahwa data target retribusi parkir tetap pada tahun 2010 dan 2011, mengalami peningkatan tahun 2012 berkisar 66,7% dan mengalami

penurunan tahun 2013 sebesar 38,5%. Kemudian meningkat kembali sebesar 38,5% di tahun 2014 dan targetnya tidak berubah hingga tahun 2019. Untuk realisasi retribusi parkir Kota Samarinda tahun 2010 sampai tahun 2019 cenderung tidak memenuhi target, namun mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 sebesar 16,4%, menurun di tahun 2015 hingga tahun 2018 sebesar 51,5% dan meningkat kembali tahun 2019 sebesar 62,8%. Untuk realisasi tertinggi walaupun masih belum mencapai target pada tahun 2015 sebesar 71,9% dan 2016 sebesar 68,4%. Adapun dilihat dari data Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 sampai 2014 mengalami peningkatan sebesar 29,5%, menurun tahun 2015 hingga 2016 sebesar 89,9%, kemudian meningkat tahun 2017 dan menurun tahun 2018 serta kembali meningkat tahun 2019.

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis yakni:


1) Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda periode 2011-2019 yakni :

Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Samarinda Periode 2011-2019

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	402.981.000,00	188.813.379.533,48	21%	Sedang
2012	689.786.000,00	263.902.471.374,90	26%	Sedang
2013	985.814.000,00	338.198.739.081,33	29%	Sedang
2014	1.168.115.000,00	435.492.590.745,66	27%	Sedang
2015	2.157.229.000,00	408.195.248.641,01	53%	Sangat baik
2016	2.051.023.000,00	391.478.411.832,07	52%	Sangat baik
2017	1.551.518.000,00	517.499.223.222,34	30%	Cukup baik
2018	1.111.290.000,00	499.229.231.885,96	22%	Sedang
2019	1.768.905.000,00	560.679.282.249,81	32%	Cukup baik

Diperoleh kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda periode 2011-2019 berfluktuasi yang mana periode 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan pada kategori sedang yakni sebesar 21%; 26% dan 29%. Tahun 2014 menurun menjadi 27% dengan kategori masih sedang. Tahun 2015 meningkat menjadi 53% dengan kategori sangat baik, begitupula tahun 2016 masih kategori sangat baik walaupun kontribusinya menurun menjadi 52%. Untuk tahun 2017 hingga 2019 kembali menurun menjadi 30%, 22% dan 32%. Dengan penggambaran peningkatan dan penurunan di grafik yakni:



Gambar 1. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap PAD Kota Samarinda Periode 2011-2019

2) Prediksi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Samarinda Periode 2020-2024

Untuk memprediksi penerimaan retribusi parkir Kota Samarinda periode tahun 2020-2024 dapat menggunakan analisis trend. Menurut Munawir (2014:52), analisis trend dapat dihitung dengan metode least square berupa metode forecast atau peramalan. Dengan persamaan:

$$Y = a + bx$$

Dimana:

Y = realisasi retribusi parkir

X = tahun

a = konstanta

b = gradien atau koefisien arah garis

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan software bantu yaitu SPSS. Hasil perhitungan yakni:

Tabel 4. Hasil Perhitungan

No	Tahun (X)	Realisasi Retribusi Parkir (Y)	X	XY	X ²
1	2011	402,981,000.00	-4	-1611924000	16
2	2012	689,786,000.00	-3	-2069358000	9
3	2013	985,814,000.00	-2	-1971628000	4
4	2014	1,168,115,000.00	-1	-1168115000	1
5	2015	2,157,229,000.00	0	0	0
6	2016	2,051,023,000.00	1	2051023000	1
7	2017	1,551,518,000.00	2	3103036000	4
8	2018	1,111,290,000.00	3	3333870000	9
9	2019	1,768,905,000.00	4	7075620000	16
Jumlah		11,886,661,000.00	0.00	8,742,524,000.00	60.00

Dilakukan selanjutnya perhitungan yakni:

$$a = \Sigma Y / n = 11.886.661.000 / 9 = 1.320.740.111$$

$$b = \Sigma XY / (\Sigma X^2) = 8.742524.000 / 60 = 145.708.733,3$$

Maka prediksi penerimaan retribusi parkir Kota Samarinda periode tahun 2020-2024 dengan rumus $Y = a + bx$ diperoleh yakni.

Tabel 5. Analisis Trend Penerimaan Retribusi Parkir Kota Samarinda Periode 2020-2024

No	Tahun	a	b	x	bx	Y
1	2020	1,320,740,111.00	145,708,733.30	5	728,543,666.50	2,049,283,777.50
2	2021	1,320,740,111.00	145,708,733.30	6	874,252,399.80	2,194,992,510.80
3	2022	1,320,740,111.00	145,708,733.30	7	1,019,961,133.10	2,340,701,244.10
4	2023	1,320,740,111.00	145,708,733.30	8	1,165,669,866.40	2,486,409,977.40
5	2024	1,320,740,111.00	145,708,733.30	9	1,311,378,599.70	2,632,118,710.70

Diperoleh prediksi penerimaan retribusi parkir Kota Samarinda periode tahun 2020 sebesar Rp2,049,283,777.50, tahun 2021 sebesar Rp2,194,992,510.80, tahun 2022 sebesar Rp2,340,701,244.10, tahun 2023 sebesar Rp2,486,409,977.40 dan tahun 2024 sebesar Rp2,632,118,710.70.

3.2. Pembahasan

1) Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap PAD

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda periode 2011-2019 berfluktuasi yang mana periode 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan pada kategori sedang yakni sebesar 21%; 26% dan 29%. Tahun 2014 menurun menjadi 27% dengan kategori masih sedang. Tahun 2015 meningkat menjadi 53% dengan kategori sangat baik, begitupula tahun 2016 masih kategori sangat baik walaupun kontribusinya menurun menjadi 52%. Untuk tahun 2017 hingga 2019 kembali menurun menjadi 30%, 22% dan 32%.

Perolehan kontribusi tersebut menyiratkan masih kurang optimalnya realisasi pendapatan retribusi dalam bidang parkir di Samarinda, berarti kurang efisiennya pendapatan yang diterima dari retribusi parkir. Untuk itu perlu upaya pengendalian kendala-kendala dengan memperbaiki pemasukan retribusi parkir untuk periode selanjutnya sehingga pencapaian retribusi parkir dapat optimal dengan tidak adanya kebocoran kantong parkir lagi. Diketahui adanya faktor yang menjadi penyebab sehingga kurang optimalnya kontribusi pendapatan yang diterima dari retribusi parkir akibat masyarakat masih kurang sadar dalam membayar retribusi parkir dengan tidak pahamnya tentang pelaksanaan retribusi parkir. Kemudian tempat parkir yang tersedia di Samarinda sebagai besar dilakukan pihak ketiga, terjadinya kesalahan dalam pembayaran parkir, dan kurang efisiennya sistem yang digunakan dalam dipungutnya retribusi parkir.

Hasil wawancara dengan Bapak Agustianto selaku Kabid Perimbangan dan Pembukuan Dispenda Samarinda mengemukakan bahwa kurang optimalnya realisasi pendapatan retribusi dalam bidang parkir di Samarinda dikarenakan khusus untuk parkir terjadi kebocoran pada kantong parkir, serta adanya peralihan pajak itu sendiri ke Dispenda sejak April dari Dinas Perhubungan, serta terjadinya banjir yang menimpa di spot-spot kawasan ekonomi Kota Samarinda membuat penerimaan pajak parkir belum optimal. Adapun pungutan retribusi parkir yang menggunakan sistem karcis oleh petugas parkir dinilai tidak efektif, karena masih masyarakat mengeluhkan adanya pungutan juru parkir ilegal di berbagai tempat.

Padahal retribusi parkir merupakan satu diantara retribusi daerah yang terdapat potensi cukup besar memberikan kontribusi dalam pemasukan Pendapatan Asli daerah (PAD) di Samarinda. Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor di Samarinda tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, menyebabkan harapan pendapatan di bidang parkir juga mengalami peningkatan serta adanya kendaraan dari luar daerah Samarinda yang datang atau berkunjung ke daerah tersebut.

Simpulan

Melalui analisis kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2011-2019 disimpulkan bahwa:

- 1) Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda periode 2011-2019 berfluktuasi yang mana periode 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan pada kategori sedang yakni sebesar 21%; 26%

dan 29%. Tahun 2014 menurun menjadi 27% dengan kategori masih sedang. Tahun 2015 meningkat menjadi 53% dengan kategori sangat baik, begitupula tahun 2016 masih kategori sangat baik walaupun kontribusinya menurun menjadi 52%. Untuk tahun 2017 hingga 2019 kembali menurun menjadi 30%, 22% dan 32%.

- 2) Prediksi penerimaan retribusi parkir Kota Samarinda periode tahun 2020 sebesar Rp2,049,283,777.50, tahun 2021 sebesar Rp2,194,992,510.80, tahun 2022 sebesar Rp2,340,701,244.10, tahun 2023 sebesar Rp2,486,409,977.40 dan tahun 2024 sebesar Rp2,632,118,710.70.

Daftar Pustaka

- Bawono, I. 2016. Perpajakan untuk Bendaharawan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Gaspersz, Vincent. 2005. Production Planning and Inventory Control. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, 4th ed. Salemba Empat : Jakarta.
- Hidayatulloh, Suci. 2019. Analisis perbandingan potensi penerimaan dengan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2013-2017 di Kabupaten Mojokerto. Jurnal Fakultas Ekonomi Vol 1 No. 1, Universitas Islam Majapahit Mojokerto. <http://repository.unim.ac.id/368/2/Jurnal.pdf>
- Kesit. 2009. Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal. Edisi 2. Penerbit Ekonisia. Yogyakarta.
- Koswara. 2009. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Talahan dan Menyangkut Kebijakan 1-Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, CSIS XXIX No.1,51-52.Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Marihot. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mintahari, Megasilvia Windy. 2016. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2012-2014. Jurnal EMBA Vol 4 No. 2
- Mukhlis dan Simanjuntak. 2011. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses
- Mulyadi. 2011. Sistem Akuntansi Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyono. 2001. Manajemen Perkreditan. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Putri, Roro Bella Ayu Wandani Prasetyo. 2014. Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1.
- Redjo. 2009. Perencanaan Pajak.Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak. 2009. Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih asa Sukses.
- Sumitro. 2009. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Eresco, Bandung.
- Supramono. 2016. Perpajakan Indonesia. Andi Offset. Yogyakarta.
- Syamsi. 2009. Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta.